



P U T U S A N

Nomor : 17 / PDT / 2015 / PT.MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara antara : -----

1. **ABD. HAMID BIN BELLA**, Pekerjaan Karyawan Badan Usaha Milik Daerah (Security Pasar Mandai), beralamat di Jalan. Paccerakkang – Katimbang, RT 02 / RW 15, Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, sebagai..TERGUGAT – I ; -----
2. **PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**, Kecamatan Biringkanaya, beralamat di Kantor Kec Biringkanaya, Jalan. Ir. Sutami Bulurokeng Makassar, sebagai.TERGUGAT – II ; -----
3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR**, beralamat di Jalan.A.Pangerang Petta Rani Kota Makassar, sebagai .TERGUGAT – III ; -----
selanjutnya disebut sebagai ; -----
Para PEMBANDING Semula Para TERGUGAT :

L A W A N

1. **BAKKARA BIN PALLE**, Pekerjaan Tani, beralamat di Jln. Paccerakkang – Katimbang RT 03 / RW 15, Kel.Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai..PENGGUGAT – I ;
2. **SALE BIN PALLE**, Pekerjaan Tani, beralamat di Jalan. Paccerakkang Katimbang RT 03 / RW 15, Kel. Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai,.PENGGUGAT – II ;
3. **SALIMING BINTI PALLE, alias NURUNG BINTI PALLE**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan. Paccerakkang – Katimbang RT 03 / RW 15, Kel Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, sebagai .PENGGUGAT – III;

Dalam

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini Penggugat I, II, III diwakili oleh Kuasa Hukum : M.YASSER YUNUS, SH. Dan KAHARUDDIN NASUTION, SH, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "YUNUS RAHMAN NASUTION & Team", beralamat di BTN Minasa Upa Blok H3 No.11 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2013, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 - 07 - 2013 NO : 510 / pdt / 13 / KB, sebagai PARA PENGGUGAT ; _____
Selanjutnya disebut sebagai : _____

Para TERBANDING Semula Para PENGGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca : _____

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Januari 2015 Nomor : 17 / PDT / 2015 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat Banding dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Januari 2015 Nomor : 17 / PDT / 2015 / PT.MKS.. Tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; _____
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; _____

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 07 April 2014 Nomor : 201 / Pdt.G / 2013 / PN.Mks, yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut,

dihadiri . . .

Dipindai dengan CamScanner



dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Palle Bin Karisa ; -----
3. Menyatakan Para Penggugat berhak atas objek tanah seluas 564 M2 dengan batas-batas ; -----
 - Sebelah Utara : Bekas Tanah milik Fatmawati ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Kamaruddin / Perum Perumnas (Bumi Tamalanrea Permai - BTP);
 - Sebelah Barat : Jalanan ;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Perum Perumnas (Bumi Tamalanrea Permai - BTP) ;
4. Menyatakan batal Akta Jual Beli No. 255/ IV/ 2006, tanggal 25 April 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat - II PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum ; -----
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 27323/ 2007, Kel. Paccerakkang, Surat Ukur No. 7359/ Paccerakkang/ 2007, atas nama Pemegang Hak : ABD. HAMID B, tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat ; -----
6. Menghukum kepada Tergugat - I dan Tergugat - II serta Tergugat - III agar mentaati putusan ini ; -----
7. Menghukum Tergugat - I, dan Tergugat - II serta Tergugat- III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 1.401.000,- (Satu juta empat ratus satu ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari surat permohonan banding yang dibuat oleh RAMLI DJALIL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar, tertanggal 23 Oktober 2014, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar

Diipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 07 April 2014 Nomor : 201 / Pdt.G / 2013 / PN.Mks, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada M. YASSER YUNUS, SH. dk Kuasa hukum dari Para Terbanding semula Para Penggugat dan Terbanding semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 22 Desember 2014, serta Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 23 Desember 2015, sesuai relas pemberitahuan dan pernyataan banding yang dibuat oleh Hj. RISMAWATI, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa Para Pembanding Semula Para Tergugat, tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara kepada M. YASSER YUNUS, SH. dk Kuasa hukum dari Para Terbanding semula Para Penggugat dan Terbanding semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 22 Desember 2014, dan kepada Terbanding semula Tergugat I, II pada tanggal 23 Desember 2015, sesuai dengan risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh oleh Hj. RISMAWATI, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Para Pembanding, semula Para Tergugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang

bersangkutan . . .

Dipindai dengan CamScanner



bersangkutan, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 07 April 2014 Nomor : 201 / Pdt.G / 2013 / PN.Mks, yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan dalam putusan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, karenanya dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian setelah dicermati ternyata amar putusan Pengadilan tingkat pertama tidak mengandung unsur penghukuman (Condemnatoir) sebagai syarat agar supaya suatu putusan perdata dapat dieksekusi / dilaksanakan, oleh karena itu demi tuntasnya perkara ini (agar tidak sia-sia), juga sesuai dengan azas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan maka Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambah amar putusan yang bersifat Penghukuman (Condemnatoir) yang selengkapny akan disebutkan dalam dictum putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat tanpa beban hak apapun diatas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat melemahkan dan membatalkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 07 April 2014 Nomor : 201 / Pdt.G / 2013 / PN.Mks, harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar
biaya

Dipindai dengan CamScanner



biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ; -----

Mengingat, Pasal-pasal serta Peraturan-peraturan Hukum yang
bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- ❖ Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut ; -----
- ❖ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 07 April 2014 Nomor : 201 / Pdt.G / 2013 / PN.Mks, yang dimohonkan banding dengan menambah amar putusan penghukuman / Condemnatoir dalam dictum putusan yang berbunyi sebagai berikut ; -----
- ❖ Menghukum Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat tanpa beban hak apapun diatas ; -----
- ❖ Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa**, tanggal **24 Februari 2015**, oleh kami : **H. YUNianto, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **H. MULYANTO, SH.MH.** dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan pada hari **Kamis** tanggal **26 Februari 2015** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Hj. SURYANI, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri
oleh

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

H. MULYANTO, SH.MH.

H. YUNianto, SH.

T t d

SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

T t d

Hi. SURYANI, SH.MH.

BIAYA PERKARA :

1. Materai putusanRp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
3. Leges.....Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman...Rp. 136.000,-
- J u m l a hRp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)